



## Implementasi Permenkes 65/2015 (Standar Pelayanan Fisioterapi) Dan Permenkes 43/2019 (Puskesmas) Wilayah Jawa Timur

Fransisca Xaveria Hargiani <sup>1</sup>, Ratna Wardani <sup>1</sup>, Indasah <sup>1</sup>, Rahmania Ambarika <sup>1</sup>,  
Sentot Imam Suprpto<sup>1</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Dosen Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

### INFORMASI

Korespondensi:

[siska\\_fisio@yahoo.com](mailto:siska_fisio@yahoo.com)



Keywords:

Physiotherapy, Preventive  
And Promotive, Puskesmas

### ABSTRACT

*Objective: To find out the implementation of Minister of Health Regulation 65/2015 regarding Physiotherapy Service Standards and Minister of Health Regulation 43/2019 regarding Health Centers (Puskesmas) in the East Java region Physiotherapy as a health worker is regulated in the Physiotherapy service standard at the Puskesmas.*

*Methods: This study uses a descriptive qualitative method, aiming to get a general understanding of reality from the participant's perspective. through in-depth interviews with informants. Sampling is non-probability with the type of purposive sampling. The inclusion criteria were the Head of the City/Regency Health Office whose working area did not yet have physiotherapy services at the Puskesmas and was willing to be an informant. While the exclusion criteria were the Head of the City/Regency Health Office whose work area already had physiotherapy services at the Puskesmas and was willing to be an informant. Sources of data obtained from interviews with informants and secondary data through document studies. The interview included an understanding of the meaning of physiotherapy in relation to services at the Puskesmas. based on Permenkes 65/2015 and what is his opinion about the presence of physiotherapists in several health centers in East Java. Document studies were obtained from the laws and regulations concerning physiotherapy and Puskesmas.*

*Results: Most of the informants interpreted physiotherapy as health workers in referral services, namely hospitals and joined in rehabilitation services. Not all informants understand about physiotherapy services at the Puskesmas because in writing there are no physiotherapists in Permenkes 43/2019. Meanwhile, the understanding of rehabilitation is interpreted as secondary and even tertiary services. The services at the Puskesmas are primary services, which are more promotive and preventive. Informants are of the opinion that the presence of personnel in the Puskesmas depends on the policies of each region and also the needs. Addition of personnel at the Puskesmas has an impact on regional budgets and capabilities, besides there is no clear list of service activities. The study of the Permenkes 65/2015 document clearly states the existence of physiotherapy services at the Puskesmas, but in Permenkes 43/2019 it has not been clearly stated that there are physiotherapists. Conclusion: The implementation of Permenkes 65/2015 concerning Standards for Physiotherapy Services, especially in Puskesmas in the East Java region is still very minimal, namely 62 out of 968 Puskesmas (6.4%). Permenkes 43/2019 regarding Puskesmas has not stated the presence of physiotherapists, so there is no synchronization of laws and regulations related to physiotherapy services.*

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 merupakan hak asasi manusia dan juga salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya maka setiap kegiatan dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. (UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)

Selanjutnya yang disebut kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai derajat kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Disamping fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai juga dibutuhkan sumber daya manusia yaitu antara lain tenaga kesehatan yang merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (Undang-Undang nomer 36 tahun 2014). Untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Ada berbagai jenis tenaga kesehatan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang- Undang 36 tahun 2014, selain medis, perawat, bidan dan lainnya termasuk juga tenaga fisioterapis yang masuk dalam kelompok keterampilan fisik.

Tenaga fisioterapis ini dalam melaksanakan pekerjaannya tertuang pada Permenkes nomor 80 tahun 2013 yaitu tentang Penyelenggaraan dan Pekerjaan Fisioterapis. Dimana tempat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan bisa di Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan/atau praktik fisioterapi mandiri. Khusus untuk pelayanan di Puskesmas tertuang pada Permenkes nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, sebagai berikut : Pelayanan fisioterapi di Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi tubuh kepada individu dan/atau kelompok, yang bersifat umum dengan pengutamaan pelayanan pengembangan dan pemeliharaan melalui pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.

Merujuk Permenkes nomor 80 tahun 2013 dan Permenkes nomor 65 tahun 2015 yang keduanya mengatur tentang pelayanan fisioterapi khususnya tempat kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas, sehingga perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan lain khususnya Puskesmas. Dengan diundangkannya Permenkes nomor 43 tahun 2019 sebagai pengganti Permenkes nomor 75 tahun 2014 maka sejak diundangkan berlaku peraturan yang terbaru tentang Puskesmas.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pengurus daerah Perkumpulan Fisioterapi Indonesia (Perfi) Jawa Timur pada bulan Juni 2022 mendapatkan data anggota fisioterapis yang bekerja di Puskesmas adalah sejumlah 82 fisioterapis dan tersebar di 62 Puskesmas. Dari total jumlah anggota fisioterapis yang ada di Jawa Timur adalah 1.795 berarti ada 4.56% yang bekerja di Puskesmas. Sedangkan ada 62 Puskesmas yang ada layanan fisioterapi di Jawa Timur dari 968 Puskesmas berarti ada 6.4% bila dihitung persentasi. Bila merujuk bahwa pelayanan kesehatan harus memenuhi unsur pemerataan dan berkualitas, dalam hal ini pelayanan fisioterapi belum bisa dirasakan merata bagi masyarakat terutama di pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas. Karena masih sangat rendah presentasi layanan fisioterapi yaitu baru ada 6.4% di Puskesmas wilayah Jawa Timur.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan

dari perspektif partisipan (Martha,2016) serta bisa mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam kepada informan tentang Implementasi Permenkes 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi dan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Populasi adalah seluruh sbyek penelitian yaitu semua Kepala Dinas Kesehatan kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur. Informan merupakan bagian subyek yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Irformannya adalah sebagian Kepala Dinas Kesehatan kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur. *Sampling* merupakan suatu proses dalam menyeleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dan merupakan suatu proses menyeleksi dari populasi untuk dapat mewakili. Pada penelitian ini pengambilan sampel secara *non probability sampling* dengan jenis *Purposive Sampling* yaitu jenis pengambilan sampel atau informan dengan memilih beberapa yang sesuai dengan kriteria. Kriteria inklusi yaitu karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target terjangkau yang akan diteliti, yaitu Kepala Dinas Kesehatan kota/kabupaten yang wilayah kerjanya belum ada pelayanan fisioterapi di Puskesmas dan bersedia menjadi informan. Sedangkan kriteria eksklusi adalah Kepala Dinas Kesehatan kota/kabupaten yang wilayah kerjanya sudah ada pelayanan fisioterapi di Puskesmas dan bersedia menjadi informan.

Sumber data diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan para informan dan data sekunder melalui studi dokumen. Adapun wawancara meliputi pemahaman tentang pengertian fisioterapi kaitannya dengan pelayanan di Puskesmas berdasarkan Permenkes 65/2015 tentang standar pelayanan fisioterapi dan bagaimana pendapatnya dengan adanya tenaga fisioterapi di beberapa Puskesmas wilayah Jawa Timur. Studi dokumen diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu tentang fisioterapi dan Puskesmas.

## HASIL

Sebagian besar informan memaknai fisioterapi sebagai tenaga kesehatan yang ada di pelayanan rujukan yaitu rumah sakit dan tergabung dalam layanan rehabilitasi. Belum semua informan paham perihal pelayanan fisioterapi di Puskesmas sebab secara tertulis tenaga fisioterapi tidak ada di Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas. Sedangkan pemahaman rehabilitasi dimaknai dengan pelayanan sekunder bahkan tersier. Adapun pelayanan di Puskesmas

adalah pelayanan primer lebih ke arah promotif dan preventif. Informan berpendapat dengan adanya tenaga di Puskesmas tergantung kebijakan masing-masing daerah dan juga kebutuhan. Sebab dengan penambahan tenaga di Puskesmas berdampak dengan anggaran daerah dan kemampuan, disamping belum ada daftar kegiatan pelayanan yang jelas. Studi dokumen Permenkes 65/2015 jelas tercantum adanya pelayanan fisioterapi di Puskesmas, namun di Permenkes 43/2019 belum tercantum secara nyata adanya tenaga fisioterapi.

## PEMBAHASAN

Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang menangani masalah gerakan manusia yang terganggu atau potensi terganggu akibat penyakit, cedera ataupun gangguan postur. Penanganan fisioterapi dengan menggunakan modalitas bukan obat-obatan medikamentosa, namun dengan peralatan yang menggunakan sumber fisis misalnya *ultrasound* (gelombang suara), *microwave diathermy*, *shortwave diathermy*, *shockwave diathermy*, *laser therapy*, *infrared radiation*, juga dengan metode terapi manual dan mekanik (traksi) serta komunikasi. Metode fisioterapi terus berkembang sesuai dengan teknologi dan ilmu pengetahuan berdasarkan rumpun dan pohon keilmuan yang terkait dengan gerakan tubuh yang fungsional. (Permenkes 65/2015). Tenaga kesehatan fisioterapi masuk dalam kelompok Keterampilan Fisik dengan sebutan fisioterapis. (UU 36/2014).

Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Permenkes 43/2019)

Ada 2 upaya kesehatan yaitu UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan). UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Ada 62 Puskesmas di wilayah Jawa Timur yang sudah ada pelayanan fisioterapi dari jumlah 968 Puskesmas dengan jumlah tenaga fisioterapis 82 orang. Jumlah terbanyak adalah kabupaten Ngawi dengan jumlah 23 Puskesmas ada tenaga fisioterapis dari jumlah 24 Puskesmas. Total tenaga yang bekerja adalah 40 orang. (Survei IFI Jatim, Juni 2022).

Jenis UKM bidang fisioterapi yang dilakukan di kabupaten Ngawi adalah senam bersama lansia, senam pegawai puskesmas, pemeriksaan kebugaran, deteksi dini dan penyuluhan perkembangan anak, senam ibu hamil, edukasi tentang terapi latihan, edukasi penanganan nyeri pinggang pada petani di posyandu lansia, skrining kesehatan kerja.

Jenis UKP yang dilakukan adalah penanganan klinis kasus yaitu masalah gangguan gerak dan fungsi dengan diagnosa medis : ischialgia, osteoarthritis, hemiparese, gangguan tumbuh kembang, vertigo, Low Back Pain, piriformis syndrome, trigger finger, Carpal Tunnel Syndrome, myalgia, frozen shoulder, tendinitis, stroke, bells palsy, osteoporosis. Penanganan fisioterapi ditujukan untuk perseorangan sesuai dengan masalah.

Dengan adanya pelayanan nyata fisioterapi di Puskesmas Kabupaten Ngawi perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan untuk sinkronisasi peraturan perundangan yang terkait. Dalam Permenkes 65/2015 sudah tercantum pelayanan fisioterapi di Puskesmas tetapi pada Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas belum tercantum ketenagaan fisioterapi. Menurut salah satu informan dengan adanya sinkronisasi peraturan tingkat pusat akan memudahkan pelaksanaan tingkat daerah. Bila pelayanan di Puskesmas bisa dioptimalkan dengan preventif dan promotif bidang fisioterapi tentunya akan mendekatkan jarak tempuh masyarakat ke rumah sakit, mengurangi antrian juga mencegah sakit lebih lanjut karena segera ditangani di tingkat primer.

## KESIMPULAN

Implementasi Permenkes 65/2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi khususnya di Puskesmas wilayah Jawa Timur masih sangat minimal yaitu 62 dari 968 Puskesmas (6.4%). Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas belum tercantum adanya tenaga fisioterapi, sehingga belum ada sinkronisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan fisioterapi.

## SARAN

Perlu adanya sinkronisasi antar peraturan perundangan yang terkait di tingkat pusat sehingga memudahkan implementasi di tingkat daerah. Pelayanan fisioterapi bisa diimplementasikan di pelayanan kesehatan primer, ada Puskesmas yang sudah menerapkan meskipun secara nyata belum diatur di Puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, 2020  
Databoks Kemenkes, 2021  
Marta, Evi dan Kresno Sudarti. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.  
Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis  
Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi  
Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas  
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.  
Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta, CV.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan